



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

N a m a : **AP** ;
Tempat lahir : Kolonodale ;
Umur / Tanggal Lahir : 14 Tahun / 16 Mei 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bugis Kel. Kolonodale Kec. Petasia
Kab. Morowali Utara.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
Anak tidak ditahan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Poso Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pso tertanggal 9 Nopember 2016 yang menunjuk Sdr. Nostroy, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Poso ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PT PAL tanggal 2 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pso tanggal 14 Desember 2016 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak dengan surat dakwaannya NO. REG. PERK. : PDM-32/K.DALE/11/2016, tertanggal 02 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 02.00 wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara atau pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, terhadap saudari SM dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak, bahwa terdakwa termasuk dalam kategori anak yang masih berumur 14 (Empat belas) tahun, lahir pada tanggal 16 Mei 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7582/Istimewa/2010, yang dikeluarkan di Bungku, tanggal 23 Juni 2010.
- Bahwa antara terdakwa dan saudari SM memiliki hubungan sepasang kekasih/pacaran. Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 22.00 wita, terdakwa mengunjungi saudari SM di tempat tinggalnya pada tempat sebagaimana tersebut di atas, melewati jendela kamar tidur saudari SM, lalu merekapun berduaan di kamar tersebut sambil bercerita-cerita dan berbaring-barang di kasur sampai larut malam, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 01.00 wita, terdakwa mulai mencium saudari SM, lalu mengajak saudari SM untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian saudari SM awalnya enggan menuruti ajakan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "tidak usah takut sama saya, karena saya tidak akan meninggalkan kau", "justru saya yang takut jika kau yang kasi tinggal saya, makanya sa kase begini kau, kau tidak sayang saya kah?", lalu terdakwa terus membujuk saudari SM untuk berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian saudari SM pun pasrah dan menerima ajakan terdakwa, lalu terdakwa membuka baju dan mengangkat bra yang dikenakan saudari SM sampai terkeluar payudaranya, kemudian terdakwa memegang dan menjilat-jilat payudara sembari mengelus-elus bagian kemaluan saudari SM, kemudian terdakwa menanggalkan celana dalam yang dikenakan saudari SM, lalu terdakwa juga menanggalkan celana luar dan celana dalam yang ia kenakan sampai terkeluar alat kelaminnya, kemudian terdakwa menindis tubuh saudari SM, kemudian terdakwa mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke antara kedua paha (selangkangan) arah kemaluan saudari SM, lalu terdakwa menekankan pantatnya sampai alat kelaminnya masuk ke dalam lobang kemaluan saudari SM, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang sehingga alat kelaminnya keluar masuk dari dalam lobang kemaluan saudari SM, kemudian terdakwa mencabut alat

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



kelaminnya tersebut karena saudari SM merasa kesakitan, kemudian terdakwa melanjutkan aksinya dengan memasukkan jari tangannya maju mundur secara berulang ke dalam lobang kemaluan saudari SM, kemudian saudari SM mengatakan “kaya bau darah”, lalu terdakwa menghentikan aksinya, kemudian terdakwa menyenter bagian kemaluan saudari SM, lalu dijawab oleh terdakwa “karena kau masih perawan”.

- Bahwa saudari SM pada saat kejadian kejadian masih berumur 15 (Lima belas) tahun, lahir di Kolonodale, pada tanggal 22 Mei 2001, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Pencatatan Sipil No. 1340/L/VI/2005 tanggal 15 Juli 2005.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et revertum* No. 353/11/PKM-BTL/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh dr. Alex Setiawan Sitorus, selaku dokter umum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Beteleme, yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 17.41 wita terhadap SM, dengan pemeriksaan bagian dalam kelamin: tampak luka lecet kemerahan pada perimeum, selaput dara/hymen tidak utuh, tampak robekan pada selaput dara antara pukul 11.00 dan pukul 07.00, dengan kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 23 Nopember 2016, No. REG. PERK. : PDM-32/K.DALE/ 11/2016, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AP, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “Persetubuhan Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa AP dengan perintah supaya di tahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa AP membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Persetubuhan Dengan Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso, tertanggal 21 Desember 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2016/PN Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Anak AP melalui Penasihat Hukumnya tanggal 04 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 21 Desember 2016 dan telah diberitahukan kepada Anak AP melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 04 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Anak AP maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan mengenai hal itu;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Palu, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing pada tanggal 05 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hukuman pidana dalam pasal tersebut yaitu ancaman pidana penjara dan pidana denda yang sifatnya kumulatif dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” Apabila dalam hukum materiiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pso tanggal 14 Desember 2016 maupun memori banding sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (ex Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sepanjang terbuhtinya Anak melakukan tindak pidana pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Anak adalah dirasa kurang adil sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan mengingat sifat dari perbuatan Anak tersebut yang dengan bujuk rayu kepada saksi korban SM untuk mau berhubungan badan layaknya suami isteri bahkan selain memasukan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan saksi SM juga memasukan jari tangannya maju mundur secara berulang kali sehingga saksi SM merasa kesakitan, maka pidana yang dijatuhkan harus mampu menyadarkan Anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim Banding Anak sependapat dan dapat diterima, sehingga kepada Anak juga harus dijatuhi pidana tambahan berupa

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelatihan kerja karena memang telah diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa pada dewasa ini di Wilayah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya di Poso kejahatan terhadap Anak khususnya perbuatan Persetubuhan terus meningkat, baik yang dilakukan oleh anak terhadap anak maupun orang dewasa terhadap anak, karenanya hukuman yang dijatuhkan harus memberikan rasa jera dan menjadikan pendidikan baik bagi pelaku maupun masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan perlu untuk diperberat dan juga ditambah dengan Pelatihan kerja sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pso tanggal 14 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana dan pidana tambahan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak AP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Persetubuhan Dengan Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak AP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 20 Pebruari 2017** oleh kami **AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum** Hakim Banding Anak pada

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd.

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 7 dari 7 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 8 dari 7 halaman
Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8